



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA

Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk 64418
Telp. (0358) 325200 ; 321785 Fax. 325200

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

Nomor: 188/ ~~022~~/K/411.311/2022

Tentang

**TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja, sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penerapan SAKIP di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
 - b. bahwa pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaga Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4.616);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.817)
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini untuk :

- a. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk;
- b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
- c. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu :
 - Rencana strategis;
 - Perjanjian Kinerja ;
 - Pengelolaan Data Kinerja;
 - Pelaporan Kinerja; dan
 - Reviu dan Evaluasi Kinerja
- d. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
- e. Merumuskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja

KETIGA : Tim penerapan sakip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.

- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Nganjuk
Pada Tanggal : 12 Januari 2022

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN NGANJUK

Des. SUPRYANTO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 198903 1 016

Lampiran : Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 188/K/ /411.311/2022
Tanggal : Januari 2022

TIM PELAKSANA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Penanggung jawab	Kepala Dinas Tenaga Kerja
2	Ketua	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
3	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan
4	Anggota	1. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi 2. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
5	Tim Teknis	1. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Kepala Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Kepala Seksi Hubungan Industrial Tenaga Kerja 4. Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN NGANJUK



D. SUTYANTO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 198903 1 016